

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP- 12 /D.02/2017

TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2017 SEBAGAI HARI LIBUR  
OTORITAS JASA KEUANGAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;
  - b. bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Sebagai Hari Libur Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017;
  - c. bahwa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pegawai Otoritas Jasa Keuangan untuk menggunakan hak pilihnya telah menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor

KEP-10/D.02/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2017 Sebagai Hari Libur Terbatas Otoritas Jasa Keuangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu untuk menetapkan kembali Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Sebagai Hari Libur Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Sebagai Hari Libur Nasional;
3. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/04/PDK/VII/2012 tentang Waktu Kerja dan Hari Kerja OJK;
4. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-10/D.02/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2017 Sebagai Hari Libur Terbatas Otoritas Jasa Keuangan;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017 SEBAGAI HARI LIBUR OTORITAS JASA KEUANGAN.
- PERTAMA : Menetapkan Hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sebagai Hari Libur Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.
- KEDUA : Untuk pelaksanaan Hari Libur Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Februari 2017 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA Otoritas Jasa Keuangan tidak beroperasi.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Anggota Dewan Komisioner ini, maka Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-10/D.02/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2017 sebagai Hari Libur Terbatas Otoritas Jasa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Februari 2017

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,



RAHMAT WALUYANTO